



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seijin ISI Padangpanjang

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Karya tari “*Kuaso Nan Manyeso*” merupakan sebuah karya tari yang terinspirasi dari sebuah peristiwa pengangkatan *Datuak* pada suku *Guci* yaitu gelar *Datuak Tamancayo* di Nagari paninggahan, Kec. Junjung Sirih, Kab. Solok, Sumatera Barat. Salah satu dari *Datuak* tersebut telah merusak norma-norma adat Nagari dengan melakukan keburukan yaitu politik uang antara *Datuak Suduik* dan calon *Datuak Tamancayo* agar upacara pengangkatan penghulu tetap dilaksanakan. Akibatnya *Datuak* tersebut mendapatkan hukuman dari masyarakat dan *datuak-datuak* suku *Guci* yang lain.

Ketertarikan pengkarya yang ingin menciptakan sebuah karya tari yang berdasarkan fenomena diatas sebagai ide inspirasi untuk pembuatan karya tari *Kuaso Nan Manyeso*. Maka, rumusan penciptaan koreografi ini adalah bagaimana pengkarya menginterpretasikan pemimpin yang melakukan keburukan sehingga masyarakat menjadi resah dan marah.

Pemilihan konsep ini merupakan pencitraan terhadap kehidupan yang menggunakan tema heroik. Tema heroik dipilih karena karya ini menceritakan perjuangan masyarakat untuk menegakkan kembali keadilan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber*
- 2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya*
- 3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang*

B. Saran

Dalam karya ini banyak terdapat banyak hambatan dalam proses penyelesaian diantaranya kurang disiplinnya pendukung karya, untuk itu disarankan kepada pendukung karya untuk lebih disiplin sehingga proses latihan tidak dimundurkan jadwalnya dan latihan harus datang tepat waktu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
2. Pengutipan diperbolehkan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, serta karya tulis ilmiah lainnya
3. Dilarang memperbanyak, memperjualbelikan, menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin ISI Padangpanjang

KEPUSTAKAAN

- Ahmadi, Drs.H. Abu. 1991. *Psikologi Perkembangan*. Rineka Citra
- Bandaro, H.CH. N. Latief, SH,Msi DT. 2002. *Etnis Dan Adat Minangkabau Permasalahan Hari depannya*. Anka Bandung.
- Hadi, Prof. Dr. Y. Sumandio. 2003. *Aspek-aspek dasar Koreografi kelompok*. Jogjakarta: Elkaphi.
- Hidayat, Robby. 2001. *Koreografi dan Kreatifitas*. Malang: Kendil Media Pustaka Indonesia.
- Hidayat, Robby.2008. *SeniTari* .Malang: Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra Universitas Negri Malang.
- Ihromi, T.O. 2006. Jakarta: *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Yayasan Obor Indonesia
- M.s, Amir. 1999 *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta Pusat: PT. Mutiara Sumber Widya
- Widyastutieningrum, Sri Rohana dan dwi Wahyudiarto. 2014. *Pengantar Koreografi*.Surakarta : ISI Press Surakarta
- Wikipedia <http://kbbi.web.id/kuasa>